



Politik Agraria Dalam Konflik Sengketa Tanah Antara Masyarakat Desa Keban Dengan PT. Priamanaya Energi Di Desa Keban Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat

Dendy Gerhana Putra¹, Ryllian Chandra Eka Viana², Ibrahim Miftafariz Mirza³

Program Studi Ilmu Politik, Universitas Islam Negri Raden Fatah Palembang, Indonesia

Email Korespondensi: dendygmgerhana@gmail.com

Article received: 15 September 2025, Review process: 25 September 2025

Article Accepted: 10 Oktober 2025, Article published: 03 Desember 2025

ABSTRACT

This study examines agrarian politics in the land dispute between the Keban Village community and PT. Priamanaya Energi in Keban Village, Lahat District, Lahat Regency. This conflict was triggered by overlapping land boundary rights and evidence of multiple ownership that led to a dispute between the local community and the coal mining company. The study used a descriptive qualitative approach with data collection techniques through observation, interviews, and documentation. The results of the study indicate that this agrarian conflict has had a significant impact on the social and economic life of the Keban Village community, including environmental damage and injustice in resource management. The local government plays a role in the conflict resolution process, but mediation and monitoring efforts still face various obstacles. This study is expected to provide theoretical and practical contributions in resolving agrarian conflicts in the region and serve as the basis for policy recommendations that support social justice and community rights to land

Keywords: Agrarian Politics, Land Dispute Conflict, Keban Village Community, PT. Priamanaya Energi, Agrarian Conflict, Local Government

ABSTRAK

Penelitian ini membahas politik agraria dalam konflik sengketa tanah antara masyarakat Desa Keban dengan PT. Priamanaya Energi di Desa Keban, Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat. Konflik ini dipicu oleh tumpang tindih hak batas tanah dan bukti kepemilikan ganda yang menimbulkan sengketa antara masyarakat lokal dan perusahaan pertambangan batubara. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik agraria ini berdampak signifikan pada kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat Desa Keban, termasuk kerusakan lingkungan dan ketidakadilan dalam pengelolaan sumber daya. Pemerintah daerah berperan dalam proses penyelesaian konflik, tetapi upaya mediasi dan pengawasan masih menghadapi berbagai kendala. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dan praktis dalam penyelesaian konflik agraria di wilayah tersebut serta menjadi dasar rekomendasi kebijakan yang berpihak pada keadilan sosial dan hak masyarakat atas tanah.

Kata Kunci: Politik Agraria, Konflik Sengketa Tanah, Masyarakat Desa Keban, PT. Priamanaya Energi, Konflik Agraria, Pemerintah Daerah

PENDAHULUAN

Penelitian ini membahas mengenai konflik klaim tanah masyarakat Desa Keban yang dipicu karena adanya tumpang tindih hak batas tanah dan bukti kepemilikan ganda oleh PT. Priamanaya Energi. Permasalahan ini berakar dari pembebasan lahan yang dilakukan oleh perusahaan yang bergerak di sektor pertambangan batubara yaitu PT. Priamanaya Energi yang terjadi di Desa Keban, Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat.

Permasalahan ini sudah berlangsung cukup lama terhitung dari tahun 2020 berita diterbitkan hingga sekarang belum menemukan titik penyelesaian yang berkeadian antara Pemerintah Daerah, PT. Priamanaya Energi dan masyarakat setempat. Dalam kegiatan penambangan ini banyak sekali masyarakat dirugikan seperti lahan milik masyarakat yang diserobot perusahaan untuk perluasan galian penambangan, pencemaran lingkungan air Sungai Kili dan jalanan banyak berlubang akibat mobil alat berat pertambangan yang melewati jalan ke arah Desa Keban akibatnya jalanan menjadi berdebu yang mengakibatkan masyarakat setempat terkena penyakit ISPA.

Konflik persoalan agraria yang terjadi di Desa Keban, Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat, bermula dari Girik atau surat keterangan yang menunjukkan penguasaan atas tanah adat yang belum bersertifikat resmi dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang biasa disebut kepemilikan turun-temurun yang dibuat pada tahun 1981. Girik dibuat sebagai bukti penguasaan tanah atau surat bukti kepemilikan tanah yang dikeluarkan oleh pejabat setempat (kepala desa/kelurahan) atau kepala daerah sebelum status tanah tersebut bersertifikat resmi dikeluarkan dari Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Pemerintahan pada masa itu mengeluarkan Girik karena didasarkan daerah Desa Keban dahulu masih hutan semak belukar dan ingin membuat perbatasan antar desa, dikarenakan terdapat banyak desa disekitar ingin memperluas wilayah, seperti ada Desa Kebur, Desa Kota Raya, Desa Ulak Lebar, dan Desa Manggul. Surat yang dibuat oleh pemerintah dikeluarkan secara resmi dan dalam surat tersebut ada pembagian tanah yang diberikan langsung dari Kecamatan Kota Lahat yang diketahui langsung oleh Riye atau Riyo seperti Kepala Desa sebelum dibentuknya desa-desa seperti sekarang. Pembagian tanah tersebut dibagikan per-orangan untuk masyarakat Kelompok Tani, tetapi masyarakat pada masa itu tidak mengetahui secara spesifik berapa ukuran tanah yang telah ditetapkan dan masyarakat Desa Keban tidak memproses kelanjutan dari surat tersebut.

Pada tahun 2018, perusahaan pertambangan batu bara yaitu PT. Priamanaya Energi membeli lahan di Desa Keban menggunakan SKT Sporadik atau yang dipertanggungjawabkan dan diketahui oleh kepala desa/lurah untuk perusahaan yang memenuhi persyaratan untuk membeli. Surat Keterangan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SKT) Sporadik berfungsi sebagai alat bukti awal kepemilikan tanah yang belum bersertifikat. Dokumen ini bersifat individual dan dihasilkan melalui

pendaftaran tanah secara sporadik, yaitu pendaftaran tanah untuk pertama kali atau atas inisiatif pemilik. SKT ini kemudian menjadi dasar untuk mengajukan hak atas tanah kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Puncak konflik antara masyarakat Desa Keban dan PT. Priamanaya Energi muncul pada tahun 2020, saat perusahaan tersebut memulai aktivitas dan membuka lahan untuk penambangan batubara. Masyarakat Desa Keban merasa aktivitas penambangan yang dilakukan PT. Priamanaya Energi menyimpang dari izin yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Perusahaan PT. Priamanaya Energi dinilai banyak merugikan masyarakat, mulai dari pencemaran lingkungan air Sungai Kili yang dahulunya dimanfaatkan masyarakat untuk kehidupan sehari-hari yang sekarang kondisi sungai airnya menjadi keruh (kekuningan) yang mana dahulunya kondisi Sungai Kili sebagai sumber mata air yang jernih dan bersih. Masyarakat juga merasa terdapat ketidakjelasan mengenai batas hak tanah, dikarenakan perusahaan PT. Priamanaya Energi memperluas area tambangnya yang berdampak pada penyerobotan lahan milik masyarakat Desa Keban. Masyarakat mengklaim bahwa sebagian lahan yang digunakan untuk kegiatan penambangan tersebut milik sebagian masyarakat asli Desa Keban secara sah kepemilikan dan juga dimiliki oleh masyarakat yang mempunyai surat asli lama pada tahun 1981 walaupun pemiliknya waktu itu belum sempat menggarap lahan tersebut dan belum secara resmi dikeluarkan bukti kepemilikan dari Badan Pertanahan Negara (BPN).

Perusahaan PT. Priamanaya Energi menyatakan bahwa sudah secara resmi membeli lahan tanah untuk operasional pertambangan batubara dengan pemilik tanah yang asli dan sudah bersertifikat yang diketahui oleh pihak terkait bahwa lahan itu sudah menjadi milik perusahaan. Adanya kejanggalan mengenai kepemilikan ganda terkait lahan tanah yang saling klaim antara masyarakat Desa Keban dengan PT. Priamanaya Energi. Masyarakat Desa Keban merasa dirugikan atas lahan tanah yang diklaim sepihak oleh perusahaan PT. Priamanaya Energi melakukan musyawarah terkait bukti kepemilikan yang sah dan bersifat transparan. Jika benar lahan yang diserobot oleh perusahaan itu milik masyarakat Desa Keban, perusahaan wajib memberikan kompensasi atau ganti rugi dari lahan yang di garap tersebut. Namun pihak perusahaan tidak memberikan penjelasan secara transparan terkait legalitas kepemilikan yang mereka klaim milik perusahaan dikarenakan tidak mau memperpanjang permasalahan.

Masyarakat hingga sekarang belum menemukan keadilan dari lahan mereka yang digarap oleh perusahaan bahkan tidak mendapatkan ganti rugi yang didasari karena tanah tersebut sudah dibebaskan untuk perusahaan melalui pihak terkait. Masyarakat merasa tidak mendapatkan keadilan dari penyeobotan lahan yang dilakukan oleh PT. Priamanaya Energi membuat masyarakat melakukan demonstrasi ke Pemerintah Daerah menuntut agar mendapatkan keadilan dan permasalahan ini mulai meluas yang dimulai dari tingkat Desa, Kecamatan, Kabupaten, Provinsi, hingga ke Nasional.

PT. Priamanaya Energi yang mengetahui permasalahan ini sudah meluas hingga tingkat Nasional mengimbau kepada pemilik surat lama tahun 1981 untuk menggugat ke Pengadilan Negeri. Dengan begitu, masyarakat Desa Keban merasa

sungkan ketika sudah masuk ke ranah Hukum Perdata karena bakal menempuh proses yang panjang dan membutuhkan dana cukup besar yang membuat masyarakat tidak memproses kelanjutannya dan hanya menunggu itikad baik dari perusahaan PT. Priamanaya Energi untuk bisa berempati memberikan kompensasi atas lahan milik masyarakat yang diklaim tersebut.

Permasalahan ini hingga sekarang belum ada titik temu penyelesaian perihal ganti rugi ataupun melakukan musyawarah mengenai kejelasan bukti kepemilikan yang transparan atas lahan yang diklaim pihak perusahaan. Perusahaan PT. Priamanaya Energi tetap beroperasional selayaknya tidak terjadi apa-apa dan status lahan tersebut menjadi kasus sengketa, namun perusahaan tetap menggarap lahan tersebut dan masyarakat Desa Keban tidak diizinkan ke area pertambangan walaupun secara hukum masih milik sebagian masyarakat Desa Keban karena masyarakat memiliki dokumen kepemilikan yang asli yang dahulunya digunakan masyarakat untuk berkebun. Pihak perusahaan tidak memberikan izin dikarenakan masih keputusan Pengadilan Negeri secara de facto hukum, jika belum diputuskan maka tanah tersebut masih milik perusahaan PT. Priamanaya Energi

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif pendekatan deskriptif yaitu metode penelitian yang digunakan untuk menggambarkan suatu fenomena yang terjadi di lapangan. Dalam meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi, analisis data bersifat induktif, serta hasil penelitian lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Metode penelitian kualitatif dipilih oleh penulis karena dalam penelitian ini peneliti akan menganalisis lebih mendalam terkait konflik sengketa tanah yang terjadi antara masyarakat Desa Keban dengan PT. Priamanaya Energi sehingga pendekatan deskriptif ini dapat dijadikan referensi dalam penyelesaian masalah tersebut.

Data dalam penelitian ini diperoleh dari dua jenis sumber, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh dari tangan pertama atau responden melalui wawancara dan lain sebagainya. Penelitian ini mencari data untuk membuktikan kebenaran yang ada di lapangan. Data diperoleh dari hasil wawancara dengan informan dan observasi langsung di tempat penelitian. Peneliti langsung ke lokasi penelitian yang berlokasi di Desa Keban dalam upaya untuk mengumpulkan berbagai bentuk data, seperti rekaman audio, hasil wawancara dengan para informan, dan dokumentasi kegiatan di lapangan yang mana didalam data tersebut akan ditarik kesimpulan. Sementara itu, data sekunder merupakan data yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada sebelumnya. Contoh data sekunder yang digunakan peneliti adalah buku, jurnal, skripsi terdahulu, internet, berita, dan arsip desa yang relevan dengan penelitian tentang "Politik Agraria Dalam Konflik Sengketa Tanah Antara Masyarakat Desa Keban Dengan PT. Priamanaya Energi."

Adapun teknik analisis data, peneliti menerapkan teknik wawancara sebagai alat untuk memverifikasi atau membuktikan informasi yang telah diperoleh

sebelumnya. Peneliti juga melakukan wawancara mendalam melalui interaksi secara tatap muka dengan informan. Teknik dokumentasi dalam penelitian ini berupa dokumen tertulis, laporan penelitian sebelumnya, tulisan-tulisan tentang pertanahan. Adapun responden pada penelitian ini yaitu Kepala Desa Keban, Masyarakat Desa Keban, Organisasi Masyarakat, Saksi Yang Menjual-Belikan dan Camat Lahat.

Dalam penelitian ini data diperoleh melalui penelitian deskriptif kualitatif. Artinya teknik ini berusaha menyimpulkan data yang berhubungan dengan objek penelitian serta berusaha menjelaskan dan menggambarkan variable penelitian secara mendalam dan konfrehensif sesuai dengan tujuan penelitian yang sudah dirumuskan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konflik agraria antara masyarakat Desa Keban dengan PT. Priamaya Energi tidak hanya melibatkan persoalan hukum dan kepemilikan lahan, tetapi juga menghasilkan dampak yang luas terhadap kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat setempat. Bab ini akan menganalisis secara mendalam berbagai dampak yang ditimbulkan oleh konflik sengketa tanah tersebut, baik dari dimensi sosial maupun ekonomi. Pemahaman terhadap dampak-dampak ini penting untuk memberikan gambaran komprehensif tentang konsekuensi dari politik agraria yang berlangsung.

Dalam konteks penelitian ini, penulis menggunakan teori konflik sosial yang dikemukakan oleh Karl Marx. Teori ini menyoroti bagaimana ketidakseimbangan distribusi kekuasaan dan sumber daya dapat memicu konflik sosial. Karl Marx menegaskan bahwa konflik kelas merupakan motor penggerak utama dalam sejarah masyarakat. Marx berpendapat bahwa distribusi kekuasaan yang tidak merata, terutama dalam konteks ekonomi, menyebabkan ketegangan antara kelas-kelas sosial yang berbeda.

Karl Marx memandang teori konflik ini sebagai inti dari persaingan kelas antara pemilik tanah (borjuis) dan petani (proletar) yang kehilangan akses terhadap tanah, sumber daya utama produksi. Konflik ini terjadi karena adanya eksplorasi dan penindasan oleh kelas pemilik terhadap kelas pekerja agraria, yang pada akhirnya memicu perjuangan kelas untuk mencapai revolusi dan perubahan sosial yang mendasar.

Teori konflik sosial Karl Marx sangat relevan untuk menganalisis kasus sengketa tanah antara masyarakat Desa Keban dengan PT. Priamanaya Energi di Kabupaten Lahat. Konflik agraria ini pada dasarnya merupakan manifestasi kontemporer dari pertentangan kelas yang dijelaskan Marx, di mana terdapat pertarungan kepentingan antara korporasi besar yang memiliki modal dan kekuasaan ekonomi dengan masyarakat desa yang menggantungkan hidupnya pada tanah sebagai alat produksi utama mereka. Dalam konteks ini, PT. Priamanaya Energi dapat dipandang sebagai representasi kelas borjuis atau kapitalis yang berusaha menguasai alat produksi berupa tanah, sementara masyarakat Desa Keban

merepresentasikan kelas proletar yang terancam kehilangan akses terhadap sumber daya produktif masyarakat.

Dampak Sosial

Konflik agraria yang terjadi di Desa Keban menimbulkan dampak sosial yang cukup signifikan bagi masyarakat lokal. Ketimpangan struktur penguasaan tanah yang menjadi akar konflik menyebabkan terjadinya ketegangan dan perpecahan di dalam komunitas. Masyarakat yang selama ini mengandalkan lahan sebagai sumber penghidupan merasa terancam oleh keberadaan perusahaan yang menguasai sebagian besar tanah. Hal ini menimbulkan rasa ketidakpercayaan antarwarga dan antara masyarakat dengan pihak perusahaan maupun pemerintah. Konflik yang berkepanjangan juga berpotensi menimbulkan konflik horizontal di antara masyarakat sendiri, yang dapat memperburuk stabilitas sosial di wilayah tersebut. Selain itu, keterlibatan aparat keamanan dalam konflik ini, meskipun bertujuan menjaga ketertiban, kadang menimbulkan ketakutan dan rasa tidak aman di kalangan masyarakat, sehingga memperkeruh suasana sosial.

Konflik yang terjadi antara masyarakat Desa Keban dengan PT. Priamanaya Energi memiliki akar permasalahan yang kompleks dan berlapis. Permasalahan ini tidak dapat dilepaskan dari sejarah pembagian tanah yang dilakukan pemerintah pada tahun 1981 melalui sistem Girik, yang hingga kini belum pernah dikonversi menjadi sertifikat resmi dari Badan Pertanahan Nasional (BPN). Sistem Girik yang diberlakukan pada masa itu merupakan upaya pemerintah untuk membuat batas-batas wilayah desa yang jelas, mengingat pada saat itu terdapat banyak desa di sekitar kawasan yang ingin memperluas wilayahnya. Namun, proses pembagian tanah tersebut tidak dilakukan secara merata dan transparan. Sebagian besar lahan justru diberikan kepada orang-orang yang memiliki jabatan di Kecamatan Lahat dan orang-orang dari luar wilayah Desa Keban, bukan kepada masyarakat asli desa.

Konflik agraria antara masyarakat dengan perusahaan merupakan fenomena yang semakin kompleks dan memerlukan perhatian serius. Politik agraria dalam konflik sengketa tanah mencerminkan dinamika kekuasaan dan kepentingan yang berbeda antara berbagai aktor, mulai dari masyarakat lokal, perusahaan swasta, hingga pemerintah sebagai regulator. Konflik sengketa tanah antara masyarakat Desa Keban dengan PT. Priamanaya Energi yang terjadi sejak tahun 2020 hingga kini belum terselesaikan, yang menunjukkan kompleksitas permasalahan agraria yang membutuhkan penanganan komprehensif dari berbagai pihak terkait.

Kompleksitas masalah ketika PT. Priamanaya Energi membeli tanah pada tahun 2018 melalui Surat Keterangan Tanah (SKT) Sporadik, dokumen ini berfungsi sebagai alat bukti awal kepemilikan tanah yang belum bersertifikat dan menjadi dasar untuk mengajukan permohonan hak atas tanah ke Badan Pertanahan Nasional. Namun, proses pembelian ini dilakukan tanpa melibatkan masyarakat Desa Keban yang pada kenyataannya telah menggarap dan menguasai lahan tersebut selama bertahun-tahun.

Konflik yang berasal dari tumpang tindih klaim kepemilikan tanah ini telah memicu ketegangan sosial antar warga. Dampak sosial yang paling nyata dirasakan

masyarakat adalah penurunan kualitas lingkungan hidup. Aktivitas pertambangan batu bara yang dilakukan PT. Priamanaya Energi telah mengubah secara fundamental kondisi lingkungan yang sebelumnya asri dan nyaman untuk ditinggali. Pencemaran udara menjadi masalah serius yang dihadapi masyarakat sehari-hari. Debu yang dihasilkan dari kegiatan penambangan dan lalu lalang kendaraan berat perusahaan menyebabkan kualitas udara menurun drastis. Hal ini berdampak langsung pada kesehatan masyarakat, khususnya munculnya berbagai penyakit pernapasan.

Pencemaran sumber daya air menjadi permasalahan lain yang tidak kalah serius. Sungai Kili yang sebelumnya menjadi sumber air bersih utama untuk keperluan sehari-hari masyarakat, kini mengalami pencemaran berat hingga hampir mengering. Ada juga kerusakan infrastruktur desa, khususnya jalan, menjadi keluhan utama masyarakat. Jalan desa yang sebelumnya dapat dilalui kendaraan biasa dengan nyaman, kini penuh dengan lubang-lubang dijalanan yang diakibatkan karena dilalui truk-truk pengangkut batubara yang bermuatan berat. Kondisi ini tidak hanya menyulitkan mobilitas masyarakat, tetapi juga meningkatkan risiko kecelakaan lalu lintas.

Aktivitas pertambangan yang melibatkan pembukaan lahan dalam skala besar telah mengubah iklim mikro di Desa Keban. Hilangnya tutupan vegetasi secara masif menyebabkan suhu udara menjadi lebih panas dibandingkan kondisi sebelumnya. Masyarakat yang sebelumnya dapat menikmati udara segar di bawah rindangnya pepohonan, kini harus menghadapi cuaca yang jauh lebih panas dan berdebu.

Dampak Ekonomi

Dari sisi ekonomi, konflik agraria ini berdampak langsung pada mata pencaharian masyarakat lokal yang sebagian besar bergantung pada pengelolaan lahan untuk bertani dan mencari nafkah. Ketidakpastian status kepemilikan lahan akibat sengketa menyebabkan masyarakat kesulitan untuk mengelola tanah secara optimal. Aktivitas pertanian yang terganggu akibat konflik berimbas pada penurunan produktivitas dan pendapatan masyarakat. Selain itu, adanya laporan hukum dan tindakan represif yang dilakukan oleh perusahaan maupun aparat keamanan menambah beban ekonomi masyarakat, baik dari segi biaya hukum maupun potensi kehilangan akses terhadap sumber daya alam yang menjadi tumpuan hidup mereka. Kondisi ini memperparah kemiskinan dan ketidakberdayaan masyarakat dalam menghadapi konflik, sehingga memperkuat ketimpangan sosial-ekonomi yang ada.

Dampak ekonomi yang paling dirasakan masyarakat adalah hilangnya mata pencaharian tradisional mereka. Mayoritas masyarakat Desa Keban yang berprofesi sebagai petani karet dan kelapa sawit terpaksa kehilangan sumber pendapatan utama akibat lahan mereka diambil alih untuk kepentingan pertambangan.

Hilangnya akses terhadap lahan garapan menyebabkan ketidakpastian ekonomi yang berkepanjangan. Banyak keluarga yang terpaksa mencari mata pencaharian alternatif seperti menjadi buruh tani di desa lain atau bekerja serabutan

dengan upah yang tidak menentu. Kondisi ini berdampak pada meningkatnya angka kemiskinan di Desa Keban.

Masyarakat yang telah menanam modal untuk mengembangkan perkebunan karet dan kelapa sawit mengalami kerugian finansial yang sangat besar. Tanaman karet dan kelapa sawit membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk mulai menghasilkan dan ketika tanaman tersebut mulai produktif, lahan mereka diambil alih untuk pertambangan tanpa kompensasi yang adil. Kerugian ini tidak hanya berupa hilangnya aset fisik berupa tanaman dan lahan, tetapi juga hilangnya pendapatan masa depan yang telah direncanakan untuk jangka panjang. Masyarakat yang sebelumnya memiliki kepastian pendapatan dari hasil perkebunan kini harus mencari sumber pendapatan baru yang umumnya kurang stabil dan menguntungkan.

Dampak sosial dan ekonomi yang timbul dari konflik agraria di Desa Keban menunjukkan bahwa penyelesaian konflik tidak hanya penting untuk mengakhiri perselisihan kepemilikan tanah, tetapi juga krusial untuk memulihkan stabilitas sosial dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, pendekatan penyelesaian yang mengedepankan dialog, partisipasi masyarakat, dan keadilan sosial sangat diperlukan agar konflik dapat diselesaikan secara berkelanjutan dan memberikan manfaat nyata bagi semua pihak yang terlibat.

Pencemaran air Sungai Kili tidak hanya menghilangkan sumber air bersih, tetapi juga mengganggu sistem irigasi pertanian di sekitar desa. Petani yang sebelumnya mengandalkan air Sungai untuk irigasi ke perkebunan kini harus mencari alternatif yang lebih mahal, seperti pembuatan sumur bor atau pembelian air bersih. Hal ini menyebabkan peningkatan biaya produksi pertanian yang signifikan, sementara produktivitas menurun akibat kekurangan air. Kondisi ini mengurangi keuntungan petani dan mengancam keberlanjutan sektor pertanian di Desa Keban.

Peran Pemerintah Daerah Dalam Penyelesaian Konflik

Pemerintah Daerah Kabupaten Lahat sebagai regulator memiliki kewenangan untuk mengatur pengelolaan sumber daya alam di wilayahnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Namun, dalam implementasinya, terdapat berbagai kelemahan yang menyebabkan terjadinya konflik agraria di Desa Keban. Salah satu kelemahan utama adalah kurangnya koordinasi antar instansi terkait dalam proses pemberian izin pertambangan.

Pemerintah Daerah melalui Camat Lahat dan Dinas terkait telah beberapa kali memfasilitasi pertemuan mediasi antara masyarakat Desa Keban dengan PT. Priamanaya Energi. Mediasi ini bertujuan untuk mencari solusi yang dapat diterima kedua belah pihak.

Koordinasi yang tidak optimal ini menyebabkan terjadinya tumpang tindih kewenangan dan celah dalam pengawasan yang dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Permasalahan mendasar dalam kasus Desa

Keban adalah lemahnya proses verifikasi dokumen kepemilikan tanah sebelum memberikan izin kepada perusahaan pertambangan. PT. Priamanaya Energi berhasil memperoleh izin operasi berdasarkan Surat Keterangan Tanah (SKT) Sporadik yang dikeluarkan pada tahun 2018, namun verifikasi lapangan untuk memastikan tidak ada konflik kepemilikan dengan masyarakat lokal tidak dilakukan secara menyeluruh.

Pengalaman ini menunjukkan bahwa mediasi yang difasilitasi pemerintah belum memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan mekanisme penegakan yang efektif. Konflik antara masyarakat dengan perusahaan akan tetap berlanjut jika tidak ada ketegasan dari pemerintah dan perusahaan dapat dengan mudah mengingkari kesepakatan yang telah dicapai tanpa ada konsekuensi hukum yang jelas.

Pemerintah daerah menghadapi keterbatasan kapasitas dalam melakukan mediasi konflik agraria yang kompleks. Petugas yang menangani konflik umumnya tidak memiliki latar belakang khusus dalam penyelesaian sengketa agraria, sehingga pendekatan yang digunakan cenderung administratif dan kurang memperhatikan aspek sosial-budaya masyarakat. Keterbatasan ini terlihat dari minimnya pemahaman tentang akar masalah konflik dan pendekatan yang masih parsial dalam menangani berbagai aspek yang terlibat. Mediasi yang dilakukan cenderung fokus pada aspek administratif dan legal, namun kurang memperhatikan aspek keadilan sosial dan hak-hak masyarakat adat.

Fungsi pengawasan pemerintah daerah terhadap operasional PT. Priamanaya Energi menunjukkan kelemahan yang signifikan. Meskipun masyarakat telah melaporkan berbagai pelanggaran lingkungan seperti pencemaran air sungai, kerusakan jalan, dan polusi udara, tindak lanjut dari pemerintah daerah masih sangat terbatas. Keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran untuk melakukan monitoring rutin menjadi alasan utama lemahnya pengawasan. Selain itu, koordinasi antara instansi pengawas di tingkat kabupaten dengan pelaksana di tingkat kecamatan dan desa juga belum berjalan optimal.

Meskipun terdapat bukti pelanggaran terhadap ketentuan lingkungan dan sosial, penegakan sanksi terhadap PT. Priamanaya Energi belum dilakukan secara konsisten. Hal ini menciptakan preseden buruk dan mengurangi deterrent effect terhadap perusahaan lain yang beroperasi di wilayah tersebut. Inkonsistensi dalam penegakan sanksi ini juga mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah sebagai pelindung kepentingan publik.

Salah satu tantangan utama yang dihadapi pemerintah daerah adalah adanya konflik kepentingan antara target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pertambangan dengan perlindungan hak-hak masyarakat. Kontribusi sektor pertambangan terhadap PAD Kabupaten Lahat cukup signifikan, sehingga pemerintah daerah cenderung akomodatif terhadap kepentingan perusahaan pertambangan. Konflik kepentingan ini tercermin dari sikap pemerintah yang lebih responsif terhadap kebutuhan perusahaan dibandingkan keluhan masyarakat. Hal ini menciptakan ketidakseimbangan dalam perlakuan terhadap berbagai stakeholder yang terlibat dalam konflik.

Pemerintah daerah memiliki keterbatasan kewenangan dalam menyelesaikan sengketa kepemilikan tanah yang melibatkan dokumen legal. Kewenangan utama untuk memutuskan sengketa kepemilikan tanah berada pada Pengadilan Negeri, sementara pemerintah daerah hanya dapat berperan sebagai fasilitator mediasi. Keterbatasan kewenangan ini sering kali menjadi alasan pemerintah daerah untuk tidak mengambil tindakan tegas dalam menyelesaikan konflik, meskipun secara moral dan politik mereka memiliki tanggung jawab untuk melindungi kepentingan masyarakat.

Proses pengambilan keputusan terkait pemberian izin pertambangan kurang melibatkan partisipasi masyarakat yang akan terdampak. Mekanisme konsultasi publik yang ada masih bersifat formalitas dan tidak memberikan kesempatan yang memadai bagi masyarakat untuk menyampaikan keberatan atau usulan. Kurangnya partisipasi masyarakat ini menyebabkan kebijakan yang dihasilkan tidak mencerminkan kepentingan dan kebutuhan masyarakat lokal, sehingga berpotensi menimbulkan konflik di kemudian hari.

Pemerintah daerah perlu meningkatkan koordinasi antar instansi terkait dalam pengelolaan sektor pertambangan. Pembentukan tim terpadu yang melibatkan berbagai stakeholder dapat menjadi solusi untuk meningkatkan efektivitas pengawasan dan penanganan konflik. Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah dalam penanganan konflik agraria menjadi kebutuhan mendesak. Pelatihan khusus tentang mediasi konflik, hukum agraria, dan aspek sosial-budaya masyarakat perlu dilakukan secara berkala untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Politik Agraria dalam Konflik Sengketa Tanah antara Masyarakat Desa Keban dengan PT. Priamanaya Energi di Desa Keban, Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat, dapat disimpulkan (1) permasalahan konflik sengketa tanah di Desa Keban berakar dari adanya sistem Girik tahun 1981 yang belum diubah menjadi sertifikat resmi oleh Badan Pertanahan Nasional dengan distribusi tanah yang tidak adil dan kurang transparan. Selain itu, terjadi tumpang tindih klaim kepemilikan antara masyarakat adat yang telah mengelola lahan secara turun-temurun dengan perusahaan PT. Priamanaya Energi yang memegang SKT Sporadik. Proses pembebasan lahan juga dilakukan secara sepihak tanpa melibatkan pemilik sah dan tanpa pemberian kompensasi yang layak.(2) konflik ini telah memberikan dampak yang sangat besar baik dari sisi sosial maupun ekonomi bagi masyarakat setempat. Dari segi sosial, sengketa tanah ini menyebabkan penurunan kualitas lingkungan secara signifikan, seperti pencemaran udara akibat debu pertambangan yang memicu peningkatan kasus ISPA di masyarakat, pencemaran berat pada Sungai Kili yang sebelumnya menjadi sumber air bersih utama, sehingga airnya kini keruh dan hampir mengering, serta kerusakan infrastruktur desa, terutama jalan yang penuh lubang karena sering dilalui truk angkut batubara bermuatan berat. Selain itu, terjadi perubahan iklim mikro di Desa Keban akibat hilangnya tutupan vegetasi secara

masif, yang menyebabkan suhu udara meningkat dan hilangnya ruang terbuka hijau yang sebelumnya digunakan untuk aktivitas sosial. Dari aspek ekonomi, konflik ini mengakibatkan hilangnya mata pencaharian tradisional masyarakat Desa Keban, yang mayoritas petani karet dan kelapa sawit, karena lahan mereka diambil alih untuk kegiatan pertambangan. Ketidakpastian ekonomi yang terus berlanjut membuat banyak keluarga terpaksa mencari pekerjaan dengan penghasilan tidak tetap, yang berkontribusi pada peningkatan angka kemiskinan di daerah tersebut. Masyarakat mengalami kerugian finansial besar, tidak hanya karena kehilangan aset fisik berupa lahan dan tanaman, tetapi juga pendapatan jangka panjang yang telah direncanakan sejak awal. (3) peran Pemerintah Daerah Kabupaten Lahat dalam penyelesaian konflik sengketa tanah menunjukkan berbagai kelemahan struktural dan fungsional yang cukup serius. Dalam aspek regulasi, terjadi kurangnya koordinasi antar instansi terkait dalam pemberian izin pertambangan, sehingga menimbulkan tumpang tindih kewenangan dan lemahnya pengawasan. Proses verifikasi dokumen kepemilikan tanah yang dilakukan juga masih lemah karena hanya mengandalkan data dari pemohon tanpa adanya pengecekan lapangan secara menyeluruh. Selain itu, terdapat keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki keahlian di bidang pertanahan dan penanganan konflik agraria. Pada fungsi mediasi, mekanisme yang difasilitasi pemerintah belum memberikan kekuatan hukum yang mengikat dan belum didukung dengan penegakan keputusan yang efektif. Pemerintah kecamatan berperan hanya sebagai mediator tanpa kewenangan untuk mengambil keputusan final, yang biasanya bergantung pada pemerintah pusat atau jalur hukum di Pengadilan Negeri. Kapasitas pemerintah dalam mediasi konflik agraria yang kompleks masih terbatas, dengan pendekatan yang lebih bersifat administratif dan kurang mempertimbangkan aspek sosial-budaya serta keadilan sosial di masyarakat. Selain itu, ketidakseimbangan posisi tawar antara masyarakat dan perusahaan membuat proses mediasi kurang efektif dalam menyelesaikan konflik.

DAFTAR RUJUKAN

- Abdussamad, Zuchri. (2021). Metode Penelitian Kualitatif. Penerbit: Cv. Syakir Media.
- Aditama, Harumuningtyas. (2024). Skripsi Analisis Konflik Agraria Vertikal Dan Horizontal (Studi Kasus: Permasalahan Tanah Di Tobelo Kabupaten Halmahera Utara).
- Agustina (2019). Skripsi Dampak Konflik Agraria Ptpn Vii Cinta Manis Terhadap Sosial Ekonomi Masyarakat Di Desa Seribandung Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir.
- Anastasia, Sasikirana., Nurohman, Rifki., Tegar, Zaidan., Mubarok, Asnawi. (2022). Implikasi Hukum Agraria terhadap Konflik Pertanahan Indonesia, Vol. 4, No. 2.
- Anshari, n., Amin, M., & Situmorang, T. P. (2024). Dampak Konflik Agraria Terhadap Kepercayaan Politik, Vol. 13, No. 2, 426-435.

- Aryo, Dewanto (2021). Analisis Hukum Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Antara PT. SDIC Papua Cement Indonesia Dengan Masyarakat Marga Mansim (Studi Kasus di Maruni Kabupaten Manokwari), *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Volume 27, Nomor 12, Juli 2021, Halaman 1744 – 1761.
- Budiharto, I. (2022). Skripsi Konflik Politik Agraria Di Desa Wadas Pasca Rencana Pembangunan Bendungan Bener Kabupaten Purworejo Tahun 2018-2021.
- Dewa, I. (2017). Skripsi Politik Agraria Di Daerah Istimewa : Konflik Hak Kepemilikan Dan Penguasaan Tanah Di Kabupaten Gunung Kidul.
- Fauzi, Noer. (1999). Petani dan Pengguna : Dinamika Perjalanan Politik Agraria Indonesia. Yogyakarta : Insist Press, KPA dan Pustaka Pelajar.
- Harsono, B. (2005), Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya, Djambatan, Jakarta.
- Idham, I., Pasaribu, J., Jihad, K., Muhammad, I., Jatmuazam, A., Fadillah, M. H., . Herizaldi, S. (2023). Masyarakat sebagai Garda Terdepan dalam Menghadapi Illegal Fishing: Studi Penelitian di Pulau Rempang Kota Batam Kajian Ilmiah Hukum dan Kenegaraan, Vol. 2, No. 1, 45-51.
- Jumhadi. (2021). Skripsi Politik Hukum Agraria Dalam Pengakuan Negara Terhadap Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat (Studi Di Desa. Kanekes, Kecamatan. Leuwidamar, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten).
- Murad, Rusmadi (1999). Penyelesaian Sengketa Hukum Atas Tanah Bandung : Alumni, 1999. Hlm 22-23.
- Prabowo, T. (2017). Skripsi Peran Pemerintah Daerah Dalam Mengatasi Konflik Agraria Perspektif Islam.
- Prabu, Buana, R. (2019). Politik Hukum Agraria Pada Tanah Ulayat, *Jurnal Aktual Justice*. Vol.4, No.1.
- Pratama, E. (2023). Skripsi Sengketa Tanah Di Kabupaten Aceh Singkil Dalam Perspektif Politik Agraria Lokasi : Pt Global Sawit Semesta (Gss).
- Prayogi, Arditya. (2023). Teori Perubahan Sosial dalam Konflik: Sebuah Studi Deskriptif, 3(1), 37-42.
- Rahman, Arief. (2019). Buku Ajar Politik Agraria, Salim Media Indonesia, 2019.
- Prayogi, Arditya., Nasrullah, Riki., Setiawan, Singgih., Setyawan, Adin. (2025). Konsep Konflik dan Teori Konflik Sosial dalam Pemikiran Karl Marx. Volume 1, Issue 1, 2025.
- Ramja, I. (2018). Skripsi Analisis Penyelesaian Sengketa Kepemilikan Atas Tanah Bersertifikat Ganda.
- Rita Fiantika, F., Wasil, M., & Jumiyati, S. dkk. (2022). Metodologi Penelitian Kualitatif (Y. Novita, Ed.). Penerbit: PT. Global Eksekutif Teknologi, 2022.
- Santoso, Uri. (2012). Eksistensi Hak Pengelolaan dalam Hukum Tanah Nasional, *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 24, No.2.
- Santika, Tisni. (2020). Pemanfaatan Sumber Daya Genetika Dan Pengetahuan Pengobatan Tradisional Yang Berkelanjutan: Perspektif Indonesia Tentang Pemanfaatan, Pelestarian, Dan Kemajuan Budaya, *Jurnal Hukum dan Manajemen Kekayaan*, 8(2)66-89.

- Silalahi, E. R. (2024). Perhimpunan Pembela Masyarakat Adat Nusantara. Retrieved from Pengakuan dan Perlindungan HAM bagi Masyarakat Adat.
- Sitanggang V. (2023). Skripsi Analisis Konflik Atas Tanah Ulayat Dalam Perspektif Politik Agraria Di Desa Pandiangan Kabupaten Dairi Provinsi Sumatera Utara.
- Sugiyono. (2007). Memahami Studi Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif. Volume 13 (2), hlm 177-181, 2007.
- Syafaat A. (2020). Skripsi Peran Pemerintah Daerah Dalam Penyelesaian Konflik Agraria Antara Pt. Vale Dan Masyarakat Adat Di Kabupaten Luwu Timur.
- Wicaksono, Setiawan., Bagas Bintang., Reyhansyah, Agung. (2024). Penyelesaian Sengketa dan Konflik Pertanahan di Indonesia: Kajian Politik Hukum, Volume 16, Nomor 1.
- Winardi, Gunawan. (2005). Buku Refirma Agraria Untuk Pemula, Penerbit: Sekretariat Bina Desa, Jakarta, 2005.
- Zakariah, M. A., Afriani Vivi. (2020). Metodologi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Action Research, Research and Development. Penerbit: Yayasan Pondok Pesantren Al Mawaddah Warrahmah, 2020.
- Zakie, Mukmin. (2016). Konflik Agraria Yang Tak Pernah Reda. Vol (24), No.1, 2016.
- Zuhelmy, R. (2010). Skripsi Analisis Sengketa Kepemilikan Tanah Dalam Perspektif Politik Agraria Indonesia (Dalam Kasus Sengketa Tanah Antara PT. Arara Abadi Dengan Masyarakat Dusun Suluk Bongkal Desa Beringin Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau).